

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten
Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor :
9 Tahun 2026

Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II
Tahun 2026

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023. Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Rekapitulasi tersebut memuat jumlah pemilih pada 6 kecamatan dan 66 desa/kelurahan dengan jumlah pemilih sebanyak **158.655** orang, terdiri atas **81.602** pemilih laki-laki dan **77.053** pemilih perempuan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Juli 2026.

- Lampiran : 1 halaman